BAB III
PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Landasan Teori

Sesuai dengan judul laporan kerja praktek ini, maka dibutuhkan landasan teori yang didalamnya mencakup materi-materi yang mendukung dan menjelaskan secara rinci bahasan laporan yang dibuat ini.

3.1.1. Pengertian Prosedur

Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian prosedur menurut beberapa para ahli:

Menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:23) dalam buku yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi mengemukakan bahwa "Prosedur adalah serangkaian langkah/kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan".

Menurut Mulyadi (2010:5) dalam bukunya yang berjudul "Sistem Akuntansi" mengemukakan bahwa "Prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang".

Menurut M.Nafarin (2009:9) dalam buku "Penganggaran Perusahaan" menjelaskan bahwa "Prosedur *(Procedure)* adalah urut-urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam".

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli mengenai prosedur, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa prosedur adalah suatu urutan langkah-langkah pemrosesan data atau urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap suatu transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

3.1.2. Pengertian Realisasi Anggaran

Anggaran *(Budget)* mempunyai pengertian yang beraneka ragam. Banyak para ahli mengartikan anggaran sebagai suatu perusahaan. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa anggaran sulit untuk ditentukan defunisinya, hal seperti itu dikarenakan cara berpikir dan sudut pandang yang berbeda diantara para ahli. Beberapa pengertian anggaran menurut para ahli seperti :

Agus Ahyari (2002:8) memberikan pendapatnya mengenai anggaran "Anggaran merupakan suatu perencanaan secara formal dari seluruh kegiatan perusahaan didalam jangka waktu tertentu yang dinyataka dalam unit kuantitatif (moneter)".

Sedangkan menurut M.Munandar (2001:1) mengatakan anggaran adalah "Suatu rencana yang disusun secara sistematis,yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang".

Dari beberapa definisi diatas, bahwa anggaran merupakan suatu rumusan rencana atau sasaran yang bersifat kuantitatif dan merupakan pedoman dalam menilai prestasi yang telah dicapai.

3.2 Hasil Pelaksanaan dan Pembahasaan Kerja praktek

3.2.1. Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Selama melaksanakan kerja praktek di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Prov. Jawa Barat, penulis ditempatkan pada Kasubbag Anggaran Di bagian ini pula penulis mendapatkan bahan-bahan atau informasi yang berguna dalam penyelesaian laporan kerja praktek. Sebelum melaksanakan kerja praktek, penulis terlebih dahulu mendapat pengarahan dan penjelasan mengenai tata tertib serta mengenai tugas-tugas yang akan dikerjakan. Adapun tugas penulis dalam bidang pelaksanaan kerja praktek tersebut adalah membantu tugas harian di bagian anggaran.

3.2.1.1. Prosedur Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Prov Jawa Barat

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) prov. Jawa Barat dilaksanakan dengan pedoman Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2011
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prov. Jawa Barat

Dalam penyusunan anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Prov. Jawa Barat tidak terlepas dari penetapan pedoman pokok penyusunan anggaran dan pengesahan serta pendistribusian anggaran. Anggaran disusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Tahap penyusunan rencana kerja anggaran di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prov. Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris dewan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan bagian- bagian di lingkungan Sekretariat DPRD perihal permohonan penyerahan rencana kerja (Renja) AKD dan bagian-bagian dengan output Surat pemberitahuan penyerahan Renja.
2. AKD dan bagian-bagian Sekretariat DPRD menyerahkan dokumen rencana kerja tahunan kepada bagian keuangan dengan output Dokumen Renja.
3. Renja AKD dan Renja Sekretariat DPRD diinventarisir sebagai bahan penyusunan RKA Sekretariat DPRD dengan output Inventarisir data.
4. Konsep penyusunan RKA Sekretariat DPRD dibahas dalam rapat Panitia Khusus Peningkatan Dewan (PPKD) dengan output Hasil Rapat PKPD.
5. Bagian keuangan menyusun RKA Sekretariat DPRD dengan output Dokumen RKA Sekretariat DPRD yang terdiri dari :
    a. Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung;
    b. Rincian Anggaran Belanja Langsung (Program dan kegiatan);

c. Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan

d. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

6. Dokumen RKA Sekretariat DPRD diserahkan kepada PPKD untuk memulai penyusunan Raperda APBD dengan output Penyerahan dokumen RKA Sekretariat DPRD kpd PPKD.
7. PPKD menyerahkan RKA Sekretariat DPRD kepada TAPD untuk dilakukan pembahasan dengan output Pembahasan RKA Sekretariat DPRD oleh TAPD.
8. TAPD menyerahkan RKA Sekretariat DPRD yang telah sesuai kepada PPKD untuk dikompilasi menjadi Raperda APBD dengan output Raperda APBD, Lampiran dan Nota keuangan.
9. PPKD menyerahkan Raperda APBD beserta lampiran dan Nota keuangan kepada Sekda dengan output Raperda APBD dengan output Raperda APBD, Lampiran dan Nota keuangan.
10. Sekda menyerahkan Raperda APBD kepada Kepala Daerah (KDH) dengan output Raperda APBD dengan output Raperda APBD, Lampiran dan Nota keuangan.
11. KDH menyerahkan raperda APBD beserta lampiran dan Nota keuangan kepada DPRD dengan output Raperda APBD dengan output Raperda APBD, Lampiran dan Nota keuangan.
12. KDH bersama DPRD membahas kesesuaian Raperda APBD dengan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS dengan output Pembahasan Raperda APBD .

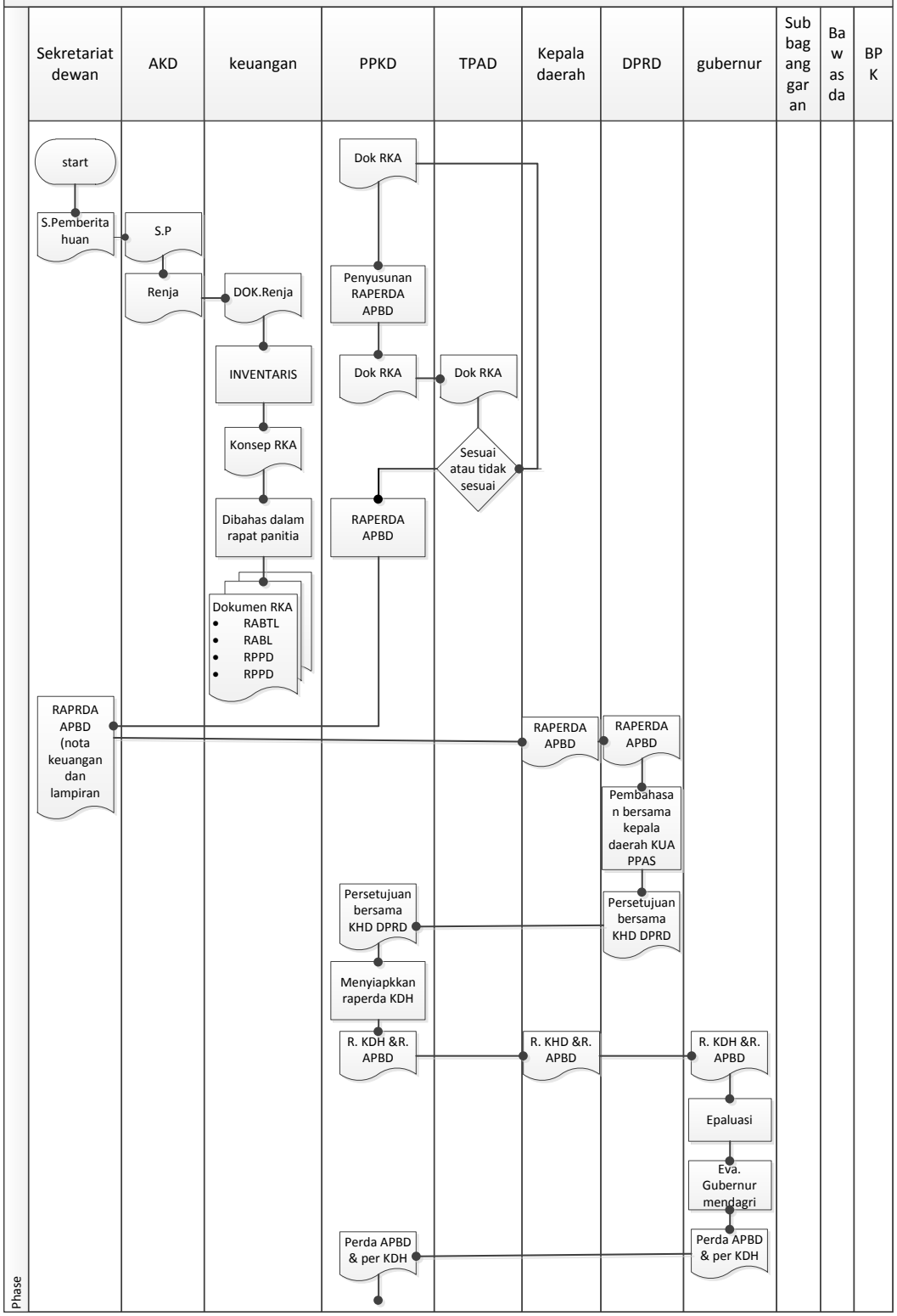
13. DPRD dan KDH membuat persetujuan bersama Raperda APBD dengan output Persetujuan bersama DPRD-KDH.
14. DPRD menyerahkan keputusan bersama Raperda APBD kepada PPKD.
15. PPKD, berdasarkan Persetujuan Bersama Raperda APBD dan RKA-SKPD, menyiapkan Raper KDH Penjabaran APBD dengan output Raper KDH penjabaran.
16. PPKD menyerahkan Raper KDH Penjabaran APBD kepada KDH.
17. KDH menyerahkan Raperda APBD dan Raper KDH kepada Gubernur/Mendagri untuk dievaluasi dengan output Evaluasi Gubernur/ Mendagri.
18. Raperda APBD yang sudah dievaluasi ditetapkan menjadi Perda APBD dan Per KDH Penjabaran dengan output Perda APBD dan Per KDH Penjabaran.
19. PPKD membuat surat pemberitahuan kepada Sekretariat DPRD (selaku SKPD) dan diteruskan kepada sub bagian Anggaran dengan output Surat pemberitahuan.
20. Sub bagian Anggaran menyusun rancangan DPA Sekretariat DPRD dan rancangan Anggaran Kas Sekretariat DPRD dengan output Rancangan DPA dan Rancangan Anggaran Kas.
21. Sub bagian Anggaran menyerahkan rancangan DPA-SKPD dan rancangan Anggaran Kas SKPD kepada PPKD dengan output Rancangan DPA dan Rancangan Anggaran Kas.

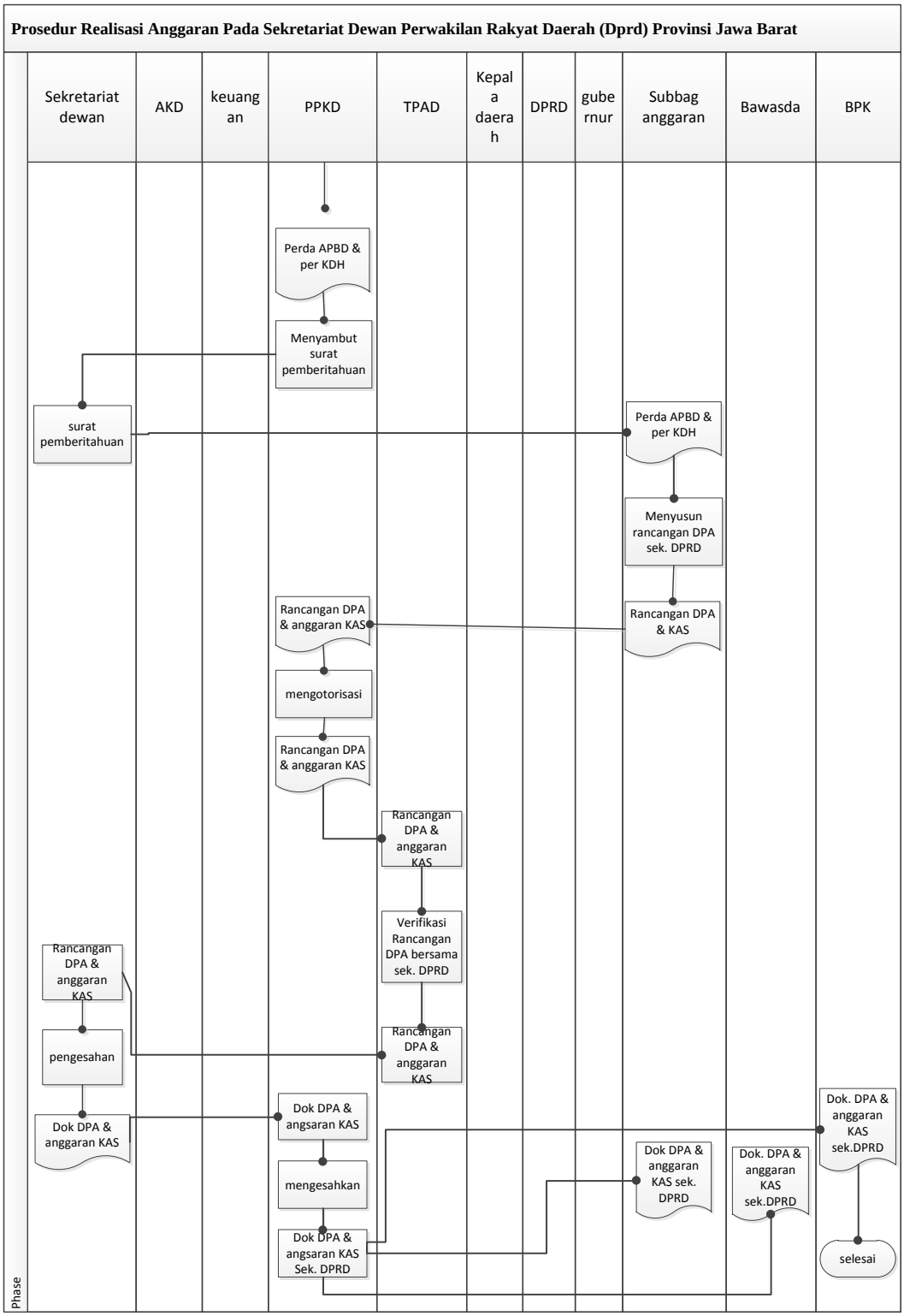
22. PPKD mengotorisasi rancangan DPA Sekretariat DPRDdan rancangan Anggaran Kas Sekretariat DPRD dengan output Rancangan DPA dan Rancangan Anggaran Kas.
23. PPKD menyerahkan rancangan DPA Sekretariat DPRDdan rancangan Anggaran Kas Sekretariat DPRD kepada TAPD dengan output Rancangan DPA dan Rancangan Anggaran Kas.
24. TAPD melakukan verifikasi Rancangan DPA Sekretariat DPRDdan rancangan Anggaran Kas Sekretariat DPRDbersamaKepala SKPD (dalam hal ini kepala SKPD adalah Sekretaris DPRD), berdasar Per KDH Penjabaran dengan output Verifikasi Rancangan DPA dan Rancangan Anggaran Kas.
25. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyampaikan Rancangan DPA Sekretariat DPRD kepada Sekda untuk memperoleh pengesahan Rancangan DPA Sekretariat DPRD dan rancangan Anggaran Kas Sekretariat DPRD kepada PPKD untuk disusun dalam Anggaran Kas pemerintah Daerah guna proses pembuatan dokumen Penyediaan Dana dengan output Pengesahan Rancangan DPA dan Rancangan Anggaran Kas.
26. Sekda menyerahkan rancangan DPA Sekretariat DPRD yang sudah disetujui kepada PPKD dengan output Dokumen DPA dan Anggaran Kas Sekretariat DPRD.

27. PPKD mengesahkan rancangan DPA Sekretariat DPRD menjadi DPA Sekretariat DPRD dengan output Dokumen DPA dan Anggaran Kas Sekretariat DPRD.
28. PPKD menyerahkan DPA Sekretariat DPRD kepada Sekretariat DPRD dan disimpan oleh Sub bagian Anggaran dan menyampaikan tembusan dokumen DPA Sekretariat DPRD kepada Badan Pengawas Daerah (Bawasda) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan output Dokumen DPA dan Anggaran Kas Sekretariat DPRD.

Prosedur Prosedur Realisasi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prov. Jawa Barat digambarkan menggunakan *flowchart* seperti gambar dibawah ini:

Prosedur Realisasi Anggaran Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Provinsi Jawa Barat





Gambar 3.1 *Flowchart* Prosedur Realisasi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prov. Jawa Barat

3.2.1.2. Hambatan Yang Terjadi Dalam Prosedur Realisasi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prov. Jawa Barat

Berdasarkan dalam pelaksanaan prosedur realisasi anggaran, ada beberapa hambatan yang dihadapi para pelaksana selama proses realisasi anggaran yaitu:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam penyusunan realisasi anggaran pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat.
2. Kurangnya kapasitas dan kapabilitas lembaga legislatip dalam penyusunan realisasi anggaran pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat.
3. Kurangnya pemahaman para pejabat dan pelaksana dalam pelaksanaan prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran terutama dalam bidang sistem komputerisai yang diperuntuhkan untuk keberlangsungan penyelesaian realisasi anggaran dikarenakan faktor usia yang sudah tidak memungkinkan yang sejak dulu telah terbiasa menggunakan sistem manual sehingga dalam penyelesaiannya sering kali terjadi keterlambatan waktu.

3.2.1.3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambataan Dalam Prosedur Realisasi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prov. Jawa Barat

Dalam proses prosedur realisasi anggaran terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi, oleh karena itu perlu adanya upaya instansi pemerintah dalam mengatasi hambatan tersebut, yaitu:

1. Menambah sumber daya manusia yang kompeten yang di rasa mampu menyelesaikan tugas tersebut tanpa menghilangkan peran pejabat-pejabat tinggi sebagai pemantau berlangsungnya realisasi anggaran.
2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas lembaga legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prov. Jawa Barat sehingga tidak terjadi *overlapping* kegiatan yang menyebabkan realisasi anggaran tidak dapat optimal
3. Memberikan suatu pemahaman kepada para pelaksana maupun para pengambil kebijakan, dengan cara memberikan pelatihan dan pengembangan diri dalam lingkup komputerisasi.

3.2.2 Pembahasan Kerja Praktek

3.2.2.1 Prosedur Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Prov Jawa Barat

Prosedur Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Prov Jawa Barat sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam Prosedur Pelaksana Sekretariat Dprd Prov Jawa Barat dan sesuai dengan teori Realisasi Anggaran menurut M.Munandar (2001:1) mengatakan anggaran adalah "Suatu rencana yang disusun secara sistematis,yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang".

3.2.2.2 Hambatan Yang Terjadi Dalam Prosedur Realisasi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prov. Jawa Barat

Hambatan yang terjadi dalam Prosedur Realisasi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prov. Jawa Barat yaitu:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam penyusunan realisasi anggaran pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat.
2. Kurangnya kapasitas dan kapabilitas lembaga legislatip dalam penyusunan realisasi anggaran pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat.
3. Kurangnya pemahaman para pejabat dan pelaksana dalam pelaksanaan prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran terutama dalam bidang sistem komputerisai yang diperuntuhkan untuk keberlangsungan penyelesaian realisasi anggaran dikarenakan faktor usia yang sudah tidak memungkinkan yang sejak dulu telah terbiasa menggunakan sistem manual sehingga dalam penyelesaiannya sering kali terjadi keterlambatan waktu.

3.2.2.3 Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambataan Dalam Prosedur Realisasi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prov. Jawa Barat

upaya instansi pemerintah dalam mengatasi hambatan tersebut, yaitu:

1. Menambah sumber daya manusia yang kompeten yang di rasa mampu menyelesaikan tugas tersebut tanpa menghilangkan peran pejabat-pejabat tinggi sebagai pemantau berlangsungnya realisasi anggaran.
2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas lembaga legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prov. Jawa Barat sehingga tidak terjadi *overlapping* kegiatan yang menyebabkan realisasi anggaran tidak dapat optimal

3. Memberikan suatu pemahaman kepada para pelaksana maupun para pengambil kebijakan, dengan cara memberikan pelatihan dan pengembangan diri dalam lingkup komputerisasi.